



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SEPAUK
DESA TEMIANG KAPUAS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMIANG KAPUAS
NOMOR : 21 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA TEMIANG KAPUAS KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG**

KEPALA DESA TEMIANG KAPUAS

- Menimbang :**
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan dikelola dikirim dan atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 - b. Bahwa Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Temiang Kapuas Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola dengan baik ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Temiang Kapuas Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 2011 5234) Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Memperhatikan :**
- 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
 - 2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Temiang Kapuas Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas:
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional penyebaran Informasi Publik;
 5. Pengujian konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian Informasi dan atau cara perubahannya;
 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu;
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- Ketiga : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, pada anggaran pendapatan dan belanja desa;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TEMIANG KAPUAS
Pada tanggal : 02 Mei 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMIANG KAPUAS
KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 27 TAHUN 2023
TANGGAL : 22 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA TEMIANG KAPUAS KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Kepala Desa Temiang Kapuas
2	PPID	Sekretaris Desa Temiang Kapuas
3	Bidang pelayanan dan dokumentasi informasi	Kasi Kesra dan Pelayanan
4	Bidang pengelola data dan klasifikasi informasi	Kaur Umum dan Perencanaan
5	Bidang penyelesaian sengketa informasi	Kasi Pemerintahan

KEPALA DESA TEMIANG KAPUAS
KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG



TIMOTIUS JUNGKU